



PUTUSAN

Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL RAJAK USMAN Alias PANI;**
2. Tempat lahir : Tapa;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 09 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tamboo Kecamatan Tilongkabila
Kabupaten Bone Bolango;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
4. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN.Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rajak Usman Alias Pani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Abdul Rajak Usman Alias Pani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (tahun) dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 5131-01-026223-53-1 atas nama Febriyanti Lamangida;
Dikembalikan kepada pemilik sdra. Febriyanti Lamangida;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Abdul Rajak Usman Alias Pani antara bulan April Tahun 2022 sampai dengan bulan Nopember Tahun 2022 atau pada waktu lain antara bulan April Tahun 2022 sampai dengan bulan November Tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di lokasi pembakaran arang tempurung yang beralamat di Desa Bulotalangi Timur Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN.Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang“ yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Korban Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel saat mencari penjual tempurung, tiba- tiba bertemu dengan Terdakwa Abdul Rajak Usman Alias Pani yang saat itu sedang membakar tempurung untuk dijadikan arang ditempat pembakaran arang tempurung miliknya yang beralamat di Desa Bulotalangi Timur Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango, saat itu Saksi Korban menanyakan proses pembakaran tempurung sampai dengan hasil setelah dibakar menjadi arang serta mengenai kualitas dan harga arang tempurung kepada Terdakwa, komunikasi antara Saksi Korban dengan Terdakwapun terjalin hingga Terdakwa meminta nomor telephone milik Saksi Korban.
- Bahwa setelah beberapa lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Korban dan memberitahukan bahwa Terdakwa sedang melakukan pembakaran arang tempurung serta mengirimkan video hasil pembakaran arang, sehingga Saksi Korban datang dan membeli arang tempurung sebanyak 20 kg yang di jadikan sebagai sample untuk ditawarkan ke perusahaan di surabaya, namun saat itu Saksi Korban belum ketemu perusahaan yang akan membeli arang tempurung tersebut, sehingga Terdakwa menawarkan kepada Saksi Korban untuk menjual arang tempurung di wilayah Gorontalo.
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 15.21 WITA Saksi Korban Samuel Dermawan Tamadji Alias Samel mengirim uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer rekening BCA nomor rekening 5120177178 kepada Terdakwa Abdul Rajak Usman Alias Pani menggunakan rekening BRI Nomor : 5131-0102-6223-531 milik Saksi Febriyanti Lamangida Alias Pipin selaku istri Terdakwa dengan maksud untuk membeli tempurung sejumlah 18 ton dan ongkos kerja.
- Bahwa selanjutnya saat tempurung berada dilokasi pembakaran Terdakwa kembali memberitahukan kepada Saksi Korban masih terdapat 40 ton tempurung yang akan dijual dan meminta Saksi Korban untuk membeli tempurung tersebut seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dikirim oleh Saksi Korban secara bertahap melalui transfer rekening BCA

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN.Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 5120177178 ke nomor rekening BRI Nomor : 5131-0102-6223-531 atas nama Saksi Febriyanti Lamangida Alias Pipin selaku istri Terdakwa yakni pada tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 09.11 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 23 Juli 2022 sekira 09.20 WITA sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa adapun total tempurung yang di beli oleh Saksi Korban sejumlah 58 ton namun Terdakwa hanya mampu menyediakan tempurung sejumlah 40 ton dengan alasan tempat pembakaran tidak cukup untuk menampung, dan setelah selesai pembakaran tempurung, sisanya berjumlah 18 ton akan dibawa ke lokasi pembakaran.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2022 Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Korban bahwa tempurung sementara dilakukan pembakaran dengan mengirim video pembakaran tempurung, dan Terdakwa kembali meminta uang untuk membeli karung dan kekurangan ongkos kerja sehingga Saksi Korban kembali mengirim uang sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) ke rekening BRI milik Saksi Febriyanti Lamangida Alias Pipin selaku istri Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Korban dan memberitahukan cuaca sering hujan sehingga arang tempurung yang telah dibakar belum maksimal kering, dan Terdakwa kembali meminta ongkos kerja sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga Saksi Korban mengirim uang tersebut ke rekening BRI Nomor : 5131-0102-6223-531 milik Saksi Febriyanti Lamangida selaku istri Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 12.17 wita Saksi Korban kembali mengirim uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa ke nomor rekening BRI Nomor : 5131-0102-6223-531 atas nama Saksi Febriyanti Lamangida Alias Pipin untuk digunakan sebagai ongkos kerja.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2022 Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Korban jika arang tempurung sudah selesai dibakar dan sudah diisi didalam karung yang diletakkan disebelah lokasi pembakaran tepatnya digedung gilingan padi, sehingga pada tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 wita Saksi Korban mendatangi lokasi pembakaran arang tempurung dan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Korban dimana jumlah arang tempurung hasil pembakaran tidak sesuai

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN.Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan apa yang telah di sepakati sebelumnya berjumlah 11 ton, hal mana arang tempurung yang ada hanyalah berjumlah 8 ton arang.

- Bahwa kemudian Saksi Korban menyuruh Terdakwa untuk mengecek harga pasaran arang tempurung di wilayah Gorontalo dan Terdakwa memberitahukan jika harga pasaran arang tempurung di Gorontalo Rp5.300/kg (lima ribu tiga ratus rupiah) per kilogram sehingga Terdakwa mengatakan jangan dulu dijual tunggu harga pasaran naik.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Nopember 2022 sekira pukul 11.00 WITA Saksi Korban datang ke lokasi pembakaran arang tempurung dengan maksud mengecek arang tempurung tersebut, namun setelah tiba dilokasi pembakaran, arang tempurung yang sudah dibakar yang sebelumnya telah terisi didalam karung terletak digedung gilingan padi sudah tidak ada lagi, mengetahui hal tersebut Saksi Korban menghubungi Terdakwa melalui via whatsapp namun tidak direspon oleh Terdakwa, kemudian Saksi Korban berinisiatif mencari rumah Terdakwa dan bertemu dengan istri serta mertua Terdakwa yakni Saksi Heni Kubuhi dan menceritakan hal tersebut kepada istri dan mertua Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Abdul Rajak Usman Alias Pani tersebut Saksi Korban Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel mengalami kerugian materil sebesar Rp85.100.000,00 (delapan puluh lima juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Abdul Rajak Usman Alias Pani antara bulan April Tahun 2022 sampai dengan bulan Nopember Tahun 2022 atau pada waktu lain antara bulan April Tahun 2022 sampai dengan bulan Nopember Tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di lokasi pembakaran arang tempurung yang beralamat di Desa Bulotalangi Timur Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN.Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel saat mencari penjual tempurung, tiba-tiba bertemu dengan Terdakwa Abdul Rajak Usman Alias Pani yang saat itu sedang membakar tempurung untuk dijadikan arang ditempat pembakaran arang tempurung miliknya yang beralamat di Desa Bulotalangi Timur Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango, saat itu Saksi Korban menanyakan proses pembakaran tempurung sampai dengan hasil setelah dibakar menjadi arang serta mengenai kualitas dan harga arang tempurung kepada Terdakwa, komunikasi antara Saksi Korban dengan Terdakwapun terjalin hingga Terdakwa meminta nomor telephone milik Saksi Korban.
- Bahwa setelah beberapa lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Korban dan memberitahukan bahwa Terdakwa sedang melakukan pembakaran arang tempurung serta mengirimkan video hasil pembakaran arang, sehingga Saksi Korban datang dan membeli arang tempurung sebanyak 20 kg yang di jadikan sebagai sample untuk ditawarkan ke perusahaan di surabaya, namun saat itu Saksi Korban belum ketemu perusahaan yang akan membeli arang tempurung tersebut, sehingga Terdakwa menawarkan kepada Saksi Korban untuk menjual arang tempurung di wilayah Gorontalo.
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 15.21 WITA Saksi Korban Samuel Dermawan Tamadji Alias Samel mengirim uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer rekening BCA nomor rekening 5120177178 kepada Terdakwa Abdul Rajak Usman Alias Pani menggunakan rekening BRI Nomor : 5131-0102-6223-531 milik Saksi Febriyanti Lamangida Alias Pipin selaku istri Terdakwa dengan maksud untuk membeli tempurung sejumlah 18 ton dan ongkos kerja.
- Bahwa selanjutnya saat tempurung berada dilokasi pembakaran Terdakwa kembali memberitahukan kepada Saksi Korban masih terdapat 40 ton tempurung yang akan dijual dan meminta Saksi Korban untuk membeli tempurung tersebut seharga Rp50.000.0000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dikirim oleh Saksi Korban secara bertahap melalui transfer rekening BCA nomor 5120177178 ke nomor rekening BRI Nomor : 5131-0102-6223-531 atas nama Saksi Febriyanti Lamangida Alias Pipin selaku istri Terdakwa yakni pada tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 09.11 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 23 Juli 2022 sekira 09.20 WITA sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN.Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun total tempurung yang di beli oleh Saksi Korban sejumlah 58 ton namun Terdakwa hanya mampu menyediakan tempurung sejumlah 40 ton dengan alasan tempat pembakaran tidak cukup untuk menampung, dan setelah selesai pembakaran tempurung, sisanya berjumlah 18 ton akan dibawa ke lokasi pembakaran.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2022 Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Korban bahwa tempurung sementara dilakukan pembakaran dengan mengirim video pembakaran tempurung, dan Terdakwa kembali meminta uang untuk membeli karung dan kekurangan ongkos kerja sehingga Saksi Korban kembali mengirim uang sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) ke rekening BRI milik Saksi Febriyanti Lamangida Alias Pipin selaku istri Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Korban dan memberitahukan cuaca sering hujan sehingga arang tempurung yang telah dibakar belum maksimal kering, dan Terdakwa kembali meminta ongkos kerja sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga Saksi Korban mengirim uang tersebut ke rekening BRI Nomor : 5131-0102-6223-531 milik Saksi Febriyanti Lamangida selaku istri Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 12.17 wita Saksi Korban kembali mengirim uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa ke nomor rekening BRI Nomor : 5131-0102-6223-531 atas nama Saksi Febriyanti Lamangida Alias Pipin untuk digunakan sebagai ongkos kerja.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2022 Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Korban jika arang tempurung sudah selesai dibakar dan sudah diisi didalam karung yang diletakkan disebelah lokasi pembakaran tepatnya digedung gilingan padi, sehingga pada tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WITA Saksi Korban mendatangi lokasi pembakaran arang tempurung dan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Korban dimana jumlah arang tempurung hasil pembakaran tidak sesuai dengan apa yang telah di sepakati sebelumnya berjumlah 11 ton, hal mana arang tempurung yang ada hanyalah berjumlah 8 ton arang.
- Bahwa kemudian Saksi Korban menyuruh Terdakwa untuk mengecek harga pasaran arang tempurung di wilayah Gorontalo dan Terdakwa memberitahukan jika harga pasaran arang tempurung di Gorontalo Rp.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN.Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



5.300/kg (lima ribu tiga ratus rupiah) per kilogram sehingga Terdakwa mengatakan jangan dulu dijual tunggu harga pasaran naik .

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Nopember 2022 sekira pukul 11.00 WITA Saksi Korban datang ke lokasi pembakaran arang tempurung dengan maksud mengecek arang tempurung tersebut, namun setelah tiba dilokasi pembakaran, arang tempurung yang sudah dibakar yang sebelumnya telah terisi didalam karung terletak digedung gilingan padi sudah tidak ada lagi, mengetahui hal tersebut Saksi Korban menghubungi Terdakwa melalui via whatsapp namun tidak direspon oleh Terdakwa, kemudian Saksi Korban berinisiatif mencari rumah Terdakwa dan bertemu dengan istri serta mertua Terdakwa yakni Saksi Heni Kubuhi dan menceritakan hal tersebut kepada istri dan mertua Terdakwa.
- Selanjutnya pada tanggal 27 Nopember 2022 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Korban melalui via telephone dan memberitahukan bahwa arang tempurung sejumlah 8 ton yang sebelumnya telah diisi didalam karung yang terletak di gedung gilingan padi dekat tempat pembakaran arang tempurung telah di jual oleh Terdakwa kepada orang lain yakni Saksi Richo Jendri Tombiling Alias Riko dengan harga sebesar Rp5.250/kg (lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram tanpa sepengetahuan Saksi Korban dan uang hasil penjualan arang tempurung tersebut tidak diserahkan kepada Saksi Korban selaku pemilik arang tempurung tersebut melainkan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadinya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Abdul Rajak Usman Alias Pani tersebut Saksi Korban Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel mengalami kerugian materil sebesar Rp85.100.000,00 (delapan puluh lima juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN.Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang milik Saksi untuk pembelian tempurung selanjutnya dibakar menjadi arang dimana arang tersebut dijual oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 hal mana tempurung yang telah dibeli menggunakan uang Saksi dan telah dibakar menjadi arang di jual oleh Terdakwa kepada orang lain tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa awalnya saat Saksi mencari penjual tempurung, tiba-tiba bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang membakar tempurung untuk dijadikan arang ditempat pembakaran arang tempurung miliknya yang beralamat di Desa Bulotalangi Timur Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango, saat itu Saksi menanyakan proses pembakaran tempurung sampai dengan hasil setelah dibakar menjadi arang serta mengenai kualitas dan harga arang tempurung kepada Terdakwa, komunikasi antara Saksi Korban dengan Terdakwapun terjalin hingga Terdakwa meminta nomor telephone milik Saksi Korban.
- Bahwa setelah beberapa lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa sedang melakukan pembakaran arang tempurung serta mengirimkan video hasil pembakaran arang, sehingga Saksi Korban datang dan membeli arang tempurung sebanyak 20 kg yang di jadikan sebagai sample untuk ditawarkan ke perusahaan di Surabaya, namun saat itu Saksi belum ketemu perusahaan yang akan membeli arang tempurung tersebut, sehingga Terdakwa menawarkan kepada Saksi Korban untuk menjual arang tempurung di wilayah Gorontalo.
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 15.21 WITA Saksi mengirim uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer rekening BCA nomor rekening 5120177178 kepada Terdakwa Abdul Rajak Usman Alias Pani menggunakan rekening BRI Nomor : 5131-

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN.Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



0102-6223-531 milik Saksi Febriyanti Lamangida Alias Pipin selaku istri Terdakwa dengan maksud untuk membeli tempurung sejumlah 18 ton dan ongkos kerja.

- Bahwa saat tempurung berada dilokasi pembakaran Terdakwa kembali memberitahukan kepada Saksi Korban masih terdapat 40 ton tempurung yang akan dijual dan meminta Saksi Korban untuk membeli tempurung tersebut seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dikirim oleh Saksi Korban secara bertahap melalui transfer rekening BCA nomor 5120177178 ke nomor rekening BRI Nomor : 5131-0102-6223-531 atas nama Saksi Febriyanti Lamangida Alias Pipin selaku istri Terdakwa yakni pada tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 09.11 WITA sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 23 Juli 2022 sekira 09.20 WITA sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa adapun total tempurung yang di beli oleh Saksi sejumlah 58 ton namun Terdakwa hanya mampu menyediakan tempurung sejumlah 40 ton dengan alasan tempat pembakaran tidak cukup untuk menampung, dan setelah selesai pembakaran tempurung, sisanya berjumlah 18 ton akan dibawa ke lokasi pembakaran.
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022 Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa tempurung sementara dilakukan pembakaran dengan mengirim video pembakaran tempurung, dan Terdakwa kembali meminta uang untuk membeli karung dan kekurangan ongkos kerja sehingga Saksi Korban kembali mengirim uang sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) ke rekening BRI milik Saksi Febriyanti Lamangida Alias Pipin selaku istri Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Korban dan memberitahukan cuaca sering hujan sehingga arang tempurung yang telah dibakar belum maksimal kering, dan Terdakwa kembali meminta ongkos kerja sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga Saksi Korban mengirim uang tersebut ke rekening BRI Nomor : 5131-0102-6223-531 milik Saksi Febriyanti Lamangida selaku istri Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 12.17 WITA Saksi kembali mengirim uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa ke nomor rekening BRI Nomor : 5131-0102-6223-531

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN.Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Saksi Febriyanti Lamangida Alias Pipin untuk digunakan sebagai ongkos kerja.

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2022 Terdakwa memberitahukan kepada Saksi jika arang tempurung sudah selesai dibakar dan sudah diisi didalam karung yang diletakkan disebelah lokasi pembakaran tepatnya digedung gilingan padi, sehingga pada tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WITA Saksi mendatangi lokasi pembakaran arang tempurung dan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi dimana jumlah arang tempurung hasil pembakaran tidak sesuai dengan apa yang telah di sepakati sebelumnya berjumlah 11 ton, hal mana arang tempurung yang ada hanyalah berjumlah 8 ton arang.
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengecek harga pasaran arang tempurung di wilayah Gorontalo dan Terdakwa memberitahukan jika harga pasaran arang tempurung di Gorontalo Rp5.300/kg (lima ribu tiga ratus rupiah) per kilogram sehingga Terdakwa mengatakan jangan dulu dijual tunggu harga pasaran naik.
- Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2022 sekira pukul 11.00 WITA Saksi datang ke lokasi pembakaran arang tempurung dengan maksud mengecek arang tempurung tersebut, namun setelah tiba dilokasi pembakaran, arang tempurung yang sudah dibakar yang sebelumnya telah terisi didalam karung terletak digedung gilingan padi sudah tidak ada lagi, mengetahui hal tersebut Saksi menghubungi Terdakwa melalui via whatsapp namun tidak direspon oleh Terdakwa, kemudian Saksi berinisiatif mencari rumah Terdakwa dan bertemu dengan istri serta mertua Terdakwa yakni saksi Heni Kubuhi dan menceritakan hal tersebut kepada istri dan mertua Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2022 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi melalui via telephone dan memberitahukan bahwa arang tempurung sejumlah 8 ton yang sebelumnya telah diisi didalam karung yang terletak di gedung gilingan padi dekat tempat pembakaran arang tempurung telah di jual oleh Terdakwa kepada orang lain yakni Saksi Richo Jendri Tombiling Alias Riko dengan harga sebesar Rp5.250/kg (lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram tanpa sepengetahuan Saksi dan uang hasil penjualan arang tempurung tersebut tidak diserahkan kepada Saksi Korban selaku pemilik arang tempurung tersebut melainkan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadinya.

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN.Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp85.100.000,00 (delapan puluh lima juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Abdul Azis Djafar Alias Azis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penggelapan adalah saksi Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang hasil penjualan arang tempurung milik saksi Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut pada pada bulan November 2022 saat itu Saksi dihubungi oleh Saksi Korban Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel dengan maksud untuk mendampingi Saksi Korban Saumel Dermawan Tamadji Alias Samuel pergi kerumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel menghubungi Saksi untuk mengecek tempat kerja pembakaran arang tempurung milik Terdakwa karena yang mengeluarkan biaya pembelian tempurung dan ongkos kerja adalah Saksi Korban;
- Bahwa dari pemberitahuan Saksi Korban kepada Saksi antara Saksi Korban dengan Terdakwa memiliki hubungan kerja mengenai arang tempurung, dimana Saksi Korban yang telah mengeluarkan biaya semua pembelian tempurung;
- Bahwa pada bulan November tahun 2022 Saksi bersama-sama dengan Saksi Korban Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel datang ke lokasi pembakaran arang tempurung milik Terdakwa namun Terdakwa memberitahukan arang tempurung sudah di jual kepada orang lain, kemudian Saksi dan Saksi Korban bertemu dengan Saksi Febriyanti

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN.Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Lamangida selaku istri Terdakwa dan menyampaikan jika ada Terdakwa tolong diberitahukan kepada Saksi Korban.

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Korban sempat mengecek di lokasi pembakaran arang tempurung namun arang tempurung tersebut sudah tidak ada dan telah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain.
- Bahwa alasan Terdakwa sehingga menjual arang tempurung hasil produksi arang dari pembakaran kepada orang lain, oleh karena hasilnya tidak sesuai yang diharapkan sehingga arang tempurung tersebut dijual tanpa sepengetahuan Saksi Korban;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dengar dari Saksi arang tempurung tersebut sekira 8 (ton);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian materil sebesar Rp85.100.000,00 (delapan puluh lima juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Cynthia Citranegara Alias Cynthia, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuelyang merupakan suami saksi;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penggelapan adalah saksi Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang hasil penjualan arang tempurung milik saksi Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 hal mana tempurung yang telah dibeli menggunakan uang Saksi Korban Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel telah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain.

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN.Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Korban Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel saat mencari penjual tempurung, tiba-tiba bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang membakar tempurung untuk dijadikan arang ditempat pembakaran arang tempurung miliknya yang beralamat di Desa Bulotalangi Timur Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango, saat itu Saksi Korban menanyakan proses pembakaran tempurung sampai dengan hasil setelah dibakar menjadi arang serta mengenai kualitas dan harga arang tempurung kepada Terdakwa, komunikasi antara Saksi Korban dengan Terdakwapun terjalin hingga Terdakwa meminta nomor telephone milik Saksi Korban;
- Bahwa setelah beberapa lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Korban yang tidak lain adalah suami Saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa sedang melakukan pembakaran arang tempurung serta mengirimkan video hasil pembakaran arang, sehingga Saksi Korban datang dan membeli arang tempurung sebanyak 20 kg yang di jadikan sebagai sample untuk ditawarkan ke perusahaan di surabaya, namun saat itu Saksi Korban belum ketemu perusahaan yang akan membeli arang tempurung tersebut, sehingga Terdakwa menawarkan kepada Saksi Korban untuk menjual arang tempurung di wilayah Gorontalo;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 15.21 WITA Saksi Korban mengirim uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer rekening BCA nomor rekening 5120177178 kepada Terdakwa Abdul Rajak Usman Alias Pani menggunakan rekening BRI Nomor : 5131-0102-6223-531 milik Saksi Febriyanti Lamangida Alias Pipin selaku istri Terdakwa dengan maksud untuk membeli tempurung sejumlah 18 ton dan ongkos kerja.
- Bahwa saat tempurung berada dilokasi pembakaran Terdakwa kembali memberitahukan kepada Saksi Korban masih terdapat 40 ton tempurung yang akan dijual dan meminta Saksi Korban untuk membeli tempurung tersebut seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dikirim oleh Saksi Korban secara bertahap melalui transfer rekening BCA nomor 5120177178 ke nomor rekening BRI Nomor : 5131-0102-6223-531 atas nama Saksi Febriyanti Lamangida Alias Pipin selaku istri Terdakwa yakni pada tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 09.11 WITA sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 23 Juli

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN.Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira 09.20 WITA sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa adapun total tempurung yang di beli oleh Saksi Korban Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel sejumlah 58 ton namun Terdakwa Abdul Rajak Usman Alias Pani hanya mampu menyediakan tempurung sejumlah 40 ton dengan alasan tempat pembakaran tidak cukup untuk menampung, dan setelah selesai pembakaran tempurung, sisanya berjumlah 18 ton akan dibawa ke lokasi pembakaran.

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022 Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Korban bahwa tempurung sementara dilakukan pembakaran dengan mengirim video pembakaran tempurung, dan Terdakwa kembali meminta uang untuk membeli karung dan kekurangan ongkos kerja sehingga Saksi Korban kembali mengirim uang sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) ke rekening BRI milik Saksi Febriyanti Lamangida Alias Pipin selaku istri Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Korban dan memberitahukan cuaca sering hujan sehingga arang tempurung yang telah dibakar belum maksimal kering, dan Terdakwa kembali meminta ongkos kerja sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga Saksi Korban mengirim uang tersebut ke rekening BRI Nomor : 5131-0102-6223-531 milik Saksi Febriyanti Lamangida selaku istri Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 12.17 WITA Saksi Korban selaku suami Saksi kembali mengirim uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa ke nomor rekening BRI Nomor : 5131-0102-6223-531 atas nama Saksi Febriyanti Lamangida Alias Pipin untuk digunakan sebagai ongkos kerja.

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2022 Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Korban jika arang tempurung sudah selesai dibakar dan sudah diisi didalam karung yang diletakkan disebelah lokasi pembakaran tepatnya digedung gilingan padi, sehingga pada tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WITA Saksi Korban mendatangi lokasi pembakaran arang tempurung dan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Korban dimana jumlah arang tempurung hasil pembakaran tidak sesuai dengan apa yang telah di sepakati

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN.Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



sebelumnya berjumlah 11 ton, hal mana arang tempurung yang ada hanyalah berjumlah 8 ton arang.

- Bahwa Saksi Korban menyuruh Terdakwa untuk mengecek harga pasaran arang tempurung di wilayah Gorontalo dan Terdakwa memberitahukan jika harga pasaran arang tempurung di Gorontalo Rp5.300/kg (lima ribu tiga ratus rupiah) per kilogram sehingga Terdakwa mengatakan jangan dulu dijual tunggu harga pasaran naik.

- Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2022 sekira pukul 11.00 WITA Saksi Korban datang ke lokasi pembakaran arang tempurung dengan maksud mengecek arang tempurung tersebut, namun setelah tiba dilokasi pembakaran, arang tempurung yang sudah dibakar yang sebelumnya telah terisi didalam karung terletak dikedung gilingan padi sudah tidak ada lagi, mengetahui hal tersebut Saksi Korban menghubungi Terdakwa melalui via whatsapp namun tidak direspon oleh Terdakwa, kemudian Saksi Korban berinisiatif mencari rumah Terdakwa dan bertemu dengan istri serta mertua Terdakwa yakni Saksi Heni Kubuhi dan menceritakan hal tersebut kepada istri dan mertua Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2022 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Korban melalui via telephone dan memberitahukan bahwa arang tempurung sejumlah 8 ton yang sebelumnya telah diisi didalam karung yang terletak di gedung gilingan padi dekat tempat pembakaran arang tempurung telah di jual oleh Terdakwa kepada orang lain yakni Saksi Richo Jendri Tombiling Alias Riko dengan harga sebesar Rp5.250/kg (lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram tanpa sepengetahuan Saksi Korban dan uang hasil penjualan arang tempurung tersebut tidak diserahkan kepada Saksi Korban selaku pemilik arang tempurung tersebut melainkan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadinya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban yang tiada lain suami Saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp85.100.000,00 (delapan puluh lima juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Heni Kubuhi Alias Heni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN.Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan anak mantu saksi;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam penggelapan adalah saksi Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel;
 - Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang hasil penjualan arang tempurung milik saksi Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel;
 - Bahwa kejadian penggelapan tersebut Saksi tidak mengetahuinya namun tempat pembakaran arang tempurung yang biasanya digunakan untuk pembakaran adalah di Desa Bulotalangi Timur Kecamatan. Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait kronologis peristiwa penggelapan arang tempurung namun Saksi mengetahui saat itu pernah orang datang ke rumah dan menanyakan tentang keberadaan Terdakwa selaku anak mantu Saksi;
 - Bahwa Saksi mempunyai usaha arang tempurung namun sudah lama belum beroperasi karena Saksi masih dalam keadaan sakit;
 - Bahwa arang tempurung yang berjumlah sekira 8 (delapan) ton 247 (dua ratus empat puluh tujuh) kg bukan merupakan milik Saksi, karena arang tempurung milik Saksi paling banyak sekira 3-4 ton;
 - Bahwa tempurung dan arang tempurung yang diperlihatkan kepada Saksi bukan merupakan milik Saksi karena arang tempurung Saksi paling banyak sekitar 3-4 ton;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Richo Jendri Tombiling Alias Riko, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN.Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi sekira tahun 2022 tepatnya di tempat pembakaran arang tempurung yang beralamat di Desa Bulotalangi Timur Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa Saksi sering membeli arang tempurung kepada Terdakwa, karena Saksi sebelum membeli arang tempurung sudah memberikan uang panjar kepada Terdakwa untuk dibelikan tempurung sisa uang pembayaran diberikan ketika sudah ada arang tempurung.
- Bahwa terakhir kali Saksi membeli arang tempurung dari Terdakwa yakni sekira bulan September dan terakhir kali Saksi memberikan uang panjar kepadanya.
- Bahwa Saksi biasanya memberikan uang panjar pembelian tempurung kepada Terdakwa Abdul Rajak Usman Alias Pani sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi diberikan arang tempurung sekitar 5 (lima) ton oleh Terdakwa dan untuk sisa uang pembayaran arang tempurung Saksi berikan setelah arang ditimbang.
- Bahwa Saksi memang pernah membeli arang tempurung dari Terdakwa berjumlah 8 ton 247 Kg, tetapi saat itu Terdakwa memberitahukan jika arang tempurung tersebut merupakan milik mertuanya atau modal dari mertuanya, dan bukan dari Saksi Korban;
- Bahwa Saksi membeli arang tempurung yang berjumlah 8 ton 247 Kg dari Terdakwa dengan harga untuk setiap kilogram yakni Rp5.250,00 (lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga totalnya yakni Rp43.300.000,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran arang tempurung kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening istrinya yakni Saksi Febriyanti Lamangida Alias Pipin dengan nomor rekening BRI 5131-01026223-531, dan uang tersebut Saksi transfer secara bertahap dengan total keseluruhan uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa untuk pembayaran arang tempurung yang Saksi beli sejumlah 8 ton 247 Kg sebesar Rp43.300.000,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa penyebab atau alasan Saksi membeli arang tempurung yang dijual oleh Terdakwa karena Saksi telah meberikan uang muka atau panjar

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN.Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



kepadanya dan saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi jika arang tempurung yang dijual merupakan milik mertua atau mama mantunya.

- Bahwa Saksi datang langsung ke tempat pembakaran arang tempurung milik Terdakwa tepatnya berada di gilingan padi dekat tempat pembakaran arang tempurung, dan semua arang tempurung tersebut sudah terisi di dalam karung.
- Bahwa sebelumnya Saksi bekerjasama dengan Terdakwa dan sering memberikan uang muka atau panjar untuk dibelikan tempurung;
- Bahwa arang tempurung yang sudah terisi dalam karung berada di gilingan padi tidak jauh dari lokasi pembakaran arang tempurung adalah arang tempurung yang Saksi beli atau dijual oleh Terdakwa kepada Saksi dan saat itu Saksi sempat menimbang arang tempurung tersebut, serta berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi arang tempurung itu merupakan milik mama mantunya atau mertua.
- Bahwa pada saat itu Saksi ke lokasi pembakaran arang tempurung dan melihat banyak tumpukan atau stok tempurung yang belum dibakar menjadi arang tempurung.
- Bahwa pasaran saat itu harga arang tempurung yakni Rp5.800,00 (lima ribu delapan ratus rupiah) untuk setiap satu kilogram.
- Bahwa Saksi yang menawarkan harga tersebut kepada Terdakwa Abdul Rajak Usman Alias Pani karena sebelum penimbangan harga arang tempurung masih normal sekitar Rp5.300,00 (lima ribu tiga ratus rupiah) namun setelah di timbang ternyata harga arang tempurung turun menjadi Rp5.250,00 (lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga Saksi menawarkan harga tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa harga tempurung saat itu sekitar Rp1.000,00 s/d Rp1.100,00 untuk setiap satu kilogram.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah memberikan biaya pembelian tempurung kepada Terdakwa Abdul Rajak Usman Alias Pani melainkan Saksi hanya membeli arang tempurung yang telah dibakar, dan biasanya Saksi menanyakan ada berapa ton arang tempurung yang akan ditimbang kemudian Saksi memberikan uang muka atau panjar dari arang tempurung tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN.Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah penggelapan yang dilakukan Terdakwa dimana yang menjadi korbannya adalah saksi Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi antara bulan April Tahun 2022 sampai dengan bulan Nopember Tahun 2022 bertempat di lokasi pembakaran arang tempurung yang beralamat di Desa Bulotalangi Timur Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango telah melakukan penggelapan arang tempurung milik Saksi Korban Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel.
- Bahwa Saksi Korban saat mencari penjual tempurung, tiba-tiba bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang membakar tempurung untuk dijadikan arang ditempat pembakaran arang tempurung yang beralamat di Desa Bulotalangi Timur Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango.
- Bahwa saat itu Saksi Korban menanyakan proses pembakaran tempurung sampai dengan hasil setelah dibakar menjadi arang serta mengenai kualitas dan harga arang tempurung kepada Terdakwa, komunikasi antara Saksi Korban dengan Terdakwapun terjalin hingga Terdakwa meminta nomor telephone milik Saksi Korban.
- Bahwa setelah beberapa lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Korban dan memberitahukan bahwa Terdakwa sedang melakukan pembakaran arang tempurung serta mengirimkan video hasil pembakaran arang, sehingga Saksi Korban datang dan membeli arang tempurung sebanyak 20 kg yang di jadikan sebagai sample untuk ditawarkan ke perusahaan di surabaya, namun saat itu Saksi Korban belum ketemu perusahaan yang akan membeli arang tempurung tersebut, sehingga Terdakwa menawarkan kepada Saksi Korban untuk menjual arang tempurung di wilayah Gorontalo.
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 15.21 WITA Saksi Korban mengirim uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer rekening BCA nomor rekening 5120177178 kepada

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN.Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan rekening BRI Nomor: 5131-0102-6223-531 milik Saksi Febriyanti Lamangida Alias Pipin selaku istri Terdakwa dengan maksud untuk membeli tempurung sejumlah 18 ton dan ongkos kerja.

- Bahwa selanjutnya saat tempurung berada dilokasi pembakaran Terdakwa kembali memberitahukan kepada Saksi Korban masih terdapat 40 ton tempurung yang akan dijual dan meminta Saksi Korban untuk membeli tempurung tersebut seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dikirim oleh Saksi Korban secara bertahap melalui transfer rekening BCA nomor 5120177178 ke nomor rekening BRI Nomor : 5131-0102-6223-531 atas nama Saksi Febriyanti Lamangida Alias Pipin selaku istri Terdakwa yakni pada tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 09.11 WITA sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 23 Juli 2022 sekira 09.20 WITA sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa adapun total tempurung yang di beli oleh Saksi Korban sejumlah 58 ton namun Terdakwa hanya mampu menyediakan tempurung sejumlah 40 ton dengan alasan tempat pembakaran tidak cukup untuk menampung, dan setelah selesai pembakaran tempurung, sisanya berjumlah 18 ton akan dibawa ke lokasi pembakaran.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2022 Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Korban bahwa tempurung sementara dilakukan pembakaran dengan mengirim video pembakaran tempurung, dan Terdakwa kembali meminta uang untuk membeli karung dan kekurangan ongkos kerja sehingga Saksi Korban kembali mengirim uang sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) ke rekening BRI milik Saksi Febriyanti Lamangida Alias Pipin selaku istri Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Korban dan memberitahukan cuaca sering hujan sehingga arang tempurung yang telah dibakar belum maksimal kering, dan Terdakwa kembali meminta ongkos kerja sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga Saksi Korban mengirim uang tersebut ke rekening BRI Nomor : 5131-0102-6223-531 milik Saksi Febriyanti Lamangida selaku istri Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 12.17 WITA Saksi Korban kembali mengirim uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa ke nomor rekening BRI Nomor : 5131-0102-6223-531 atas nama Saksi Febriyanti Lamangida Alias Pipin untuk digunakan sebagai ongkos kerja.

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN.Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2022 Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Korban jika arang tempurung sudah selesai dibakar dan sudah diisi didalam karung yang diletakkan disebelah lokasi pembakaran tepatnya digedung gilingan padi, sehingga pada tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WITA Saksi Korban mendatangi lokasi pembakaran arang tempurung dan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Korban dimana jumlah arang tempurung hasil pembakaran tidak sesuai dengan apa yang telah di sepakati sebelumnya berjumlah 11 ton, hal mana arang tempurung yang ada hanyalah berjumlah 8 ton arang.
- Bahwa Saksi Korban menyuruh Terdakwa untuk mengecek harga pasaran arang tempurung di wilayah Gorontalo dan Terdakwa memberitahukan jika harga pasaran arang tempurung di Gorontalo Rp5.300/kg (lima ribu tiga ratus rupiah) per kilogram sehingga Terdakwa mengatakan jangan dulu dijual tunggu harga pasaran naik.
- Bahwa Terdakwa menjual arang tempurung milik Saksi Korban tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada Saksi Korban.
- Bahwa arang tempurung tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Richo Jendri Tombiling Alias Riko tanpa diberitahukan kepada Saksi Korban Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel.
- Bahwa Saksi Korban menghubungi Terdakwa melalui via whatsapp namun Terdakwa tidak merespon.
- Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2022 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa menghubungi Terdakwa melalui via telephone dan memberitahukan bahwa arang tempurung sejumlah 8 ton yang sebelumnya telah diisi didalam karung yang terletak di gedung gilingan padi dekat tempat pembakaran arang tempurung telah di jual oleh Terdakwa kepada orang lain yakni Saksi Richo Jendri Tombiling Alias Riko dengan harga sebesar Rp. 5.250/kg (lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram tanpa sepengetahuan Saksi Korban dan uang hasil penjualan arang tempurung tersebut tidak diserahkan kepada Saksi Korban selaku pemilik arang tempurung tersebut melainkan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadinya.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian materil sebesar Rp85.100.000,00 (delapan puluh lima juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN.Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 5131-01-026223-53-1 atas nama Febriyanti Lamangida;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada bulan April 2022 sampai dengan bulan November 2022 bertempat di lokasi pembakaran arang tempurung yang beralamat di Desa Bulotalangi Timur Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa awalnya saat Saksi Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel mencari penjual tempurung, tiba-tiba bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang membakar tempurung untuk dijadikan arang ditempat pembakaran arang tempurung miliknya yang beralamat di Desa Bulotalangi Timur Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango, saat itu Saksi Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel menanyakan proses pembakaran tempurung sampai dengan hasil setelah dibakar menjadi arang serta mengenai kualitas dan harga arang tempurung kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel dan memberitahukan bahwa Terdakwa sedang melakukan pembakaran arang tempurung serta mengirimkan video hasil pembakaran arang, sehingga Saksi Korban Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel datang dan membeli arang tempurung sebanyak 20 kg yang di jadikan sebagai sample untuk ditawarkan ke perusahaan di Surabaya, namun saat itu Saksi Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel belum ketemu perusahaan yang akan membeli arang tempurung tersebut, sehingga Terdakwa menawarkan kepada Saksi Korban Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel untuk menjual arang tempurung di wilayah Gorontalo;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 15.21 WITA Saksi Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel mengirim uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer rekening BCA nomor rekening 5120177178 kepada Terdakwa Abdul Rajak Usman Alias Pani menggunakan rekening BRI Nomor : 5131-0102-6223-531 milik Saksi Febriyanti Lamangida Alias Pipin selaku istri Terdakwa dengan maksud untuk membeli tempurung sejumlah 18 ton dan ongkos kerja;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN.Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saat tempurung berada dilokasi pembakaran Terdakwa kembali memberitahukan kepada Saksi Korban Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel masih terdapat 40 ton tempurung yang akan dijual dan meminta Saksi Korban Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel untuk membeli tempurung tersebut seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dikirim oleh Saksi Korban Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel secara bertahap melalui transfer rekening BCA nomor 5120177178 ke nomor rekening BRI Nomor : 5131-0102-6223-531 atas nama Saksi Febriyanti Lamangida Alias Pipin selaku istri Terdakwa yakni pada tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 09.11 WITA sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 23 Juli 2022 sekira 09.20 WITA sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa adapun total tempurung yang di beli oleh Saksi Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel sejumlah 58 ton namun Terdakwa hanya mampu menyediakan tempurung sejumlah 40 ton dengan alasan tempat pembakaran tidak cukup untuk menampung, dan setelah selesai pembakaran tempurung, sisanya berjumlah 18 ton akan dibawa ke lokasi pembakaran;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022 Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel bahwa tempurung sementara dilakukan pembakaran dengan mengirim video pembakaran tempurung, dan Terdakwa kembali meminta uang untuk membeli karung dan kekurangan ongkos kerja sehingga Saksi Korban Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel kembali mengirim uang sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) ke rekening BRI milik Saksi Febriyanti Lamangida Alias Pipin selaku istri Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Korban dan memberitahukan cuaca sering hujan sehingga arang tempurung yang telah dibakar belum maksimal kering, dan Terdakwa kembali meminta ongkos kerja sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga Saksi Korban mengirim uang tersebut ke rekening BRI Nomor : 5131-0102-6223-531 milik Saksi Febriyanti Lamangida selaku istri Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 12.17 WITA Saksi kembali mengirim uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa ke nomor rekening BRI Nomor : 5131-0102-6223-531 atas nama

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN.Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Saksi Febriyanti Lamangida Alias Pipin untuk digunakan sebagai ongkos kerja;

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2022 Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel jika arang tempurung sudah selesai dibakar dan sudah diisi didalam karung yang diletakkan disebelah lokasi pembakaran tepatnya digedung gilingan padi, sehingga pada tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WITA Saksi Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel mendatangi lokasi pembakaran arang tempurung dan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel dimana jumlah arang tempurung hasil pembakaran tidak sesuai dengan apa yang telah di sepakati sebelumnya berjumlah 11 ton, hal mana arang tempurung yang ada hanyalah berjumlah 8 ton arang.
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengecek harga pasaran arang tempurung di wilayah Gorontalo dan Terdakwa memberitahukan jika harga pasaran arang tempurung di Gorontalo Rp5.300/kg (lima ribu tiga ratus rupiah) per kilogram sehingga Terdakwa mengatakan jangan dulu dijual tunggu harga pasaran naik;
- Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2022 sekira pukul 11.00 WITA Saksi Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel datang ke lokasi pembakaran arang tempurung dengan maksud mengecek arang tempurung tersebut, namun setelah tiba dilokasi pembakaran, arang tempurung yang sudah dibakar yang sebelumnya telah terisi didalam karung terletak digedung gilingan padi sudah tidak ada lagi, mengetahui hal tersebut Saksi Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel menghubungi Terdakwa melalui via whatsapp namun tidak direspon oleh Terdakwa, kemudian Saksi Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel berinisiatif mencari rumah Terdakwa dan bertemu dengan istri serta mertua Terdakwa yakni saksi Heni Kubuhi dan menceritakan hal tersebut kepada istri dan mertua Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2022 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel melalui via telephone dan memberitahukan bahwa arang tempurung sejumlah 8 ton yang sebelumnya telah diisi didalam karung yang terletak di gedung gilingan padi dekat tempat pembakaran arang tempurung telah di jual oleh Terdakwa kepada orang lain yakni Saksi Richo Jendri Tombiling Alias Riko dengan harga sebesar Rp5.250/kg (lima ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN.Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



per kilogram tanpa sepengetahuan Saksi dan uang hasil penjualan arang tempurung tersebut tidak diserahkan kepada Saksi Korban selaku pemilik arang tempurung tersebut melainkan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadinya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel mengalami kerugian sebesar Rp85.100.000,00 (delapan puluh lima juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang, yakni siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana Terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa yaitu Abdul Rajak Usman Alias Pani adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN.Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Menimbang, bahwa disamping itu, Terdakwa adalah orang yang sehat akal budi dan pikirannya selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang makna dari “dengan sengaja” atau “opzetilijk”, akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa “dengan sengaja” atau “opzetilijk” haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan sikap batin pelaku seperti tersebut di atas, secara umum dapat dilihat dalam 2 (dua) teori yang berkembang dalam Hukum Pidana yakni teori kehendak (*wills theorie*), yang menitikberatkan kepada segi kehendak (*willens*) atau apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada segi pengetahuan (*wetens*) atau apa yang diketahui atau dibayangkan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekwensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni *pertama*, “*in strijd met het recht*” (*bertentangan dengan hukum*), *kedua*, “*niet steunend op het recht*” (*tidak berdasarkan hukum*) atau “*zonder bevoegdheid*” (*tanpa hak*);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN.Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu dari keterangan para saksi, Terdakwa dan barang bukti, bahwa benar Terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik saksi Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel pada bulan April 2022 sampai dengan bulan November 2022 bertempat di lokasi pembakaran arang tempurung yang beralamat di Desa Bulotalangi Timur Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango dimana berawal saat Saksi Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel mencari penjual tempurung, tiba-tiba bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang membakar tempurung untuk dijadikan arang ditempat pembakaran arang tempurung miliknya yang beralamat di Desa Bulotalangi Timur Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango, saat itu Saksi Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel menanyakan proses pembakaran tempurung sampai dengan hasil setelah dibakar menjadi arang serta mengenai kualitas dan harga arang tempurung kepada Terdakwa;

Bahwa setelah beberapa lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel dan memberitahukan bahwa Terdakwa sedang melakukan pembakaran arang tempurung serta mengirimkan video hasil pembakaran arang, sehingga Saksi Korban Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel datang dan membeli arang tempurung sebanyak 20 kg yang di jadikan sebagai sample untuk ditawarkan ke perusahaan di Surabaya, namun saat itu Saksi Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel belum ketemu perusahaan yang akan membeli arang tempurung tersebut, sehingga Terdakwa menawarkan kepada Saksi Korban Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel untuk menjual arang tempurung di wilayah Gorontalo;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 15.21 WITA Saksi Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel mengirim uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer rekening BCA nomor rekening 5120177178 kepada Terdakwa Abdul Rajak Usman Alias Pani menggunakan rekening BRI Nomor : 5131-0102-6223-531 milik Saksi Febriyanti Lamangida Alias Pipin selaku istri Terdakwa dengan maksud untuk membeli tempurung sejumlah 18 ton dan ongkos kerja;

Bahwa kemudian saat tempurung berada dilokasi pembakaran Terdakwa kembali memberitahukan kepada Saksi Korban Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel masih terdapat 40 ton tempurung yang akan dijual dan

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN.Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Saksi Korban Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel untuk membeli tempurung tersebut seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dikirim oleh Saksi Korban Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel secara bertahap melalui transfer rekening BCA nomor 5120177178 ke nomor rekening BRI Nomor : 5131-0102-6223-531 atas nama Saksi Febriyanti Lamangida Alias Pipin selaku istri Terdakwa yakni pada tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 09.11 WITA sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 23 Juli 2022 sekira 09.20 WITA sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa adapun total tempurung yang di beli oleh Saksi Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel sejumlah 58 ton namun Terdakwa hanya mampu menyediakan tempurung sejumlah 40 ton dengan alasan tempat pembakaran tidak cukup untuk menampung, dan setelah selesai pembakaran tempurung, sisanya berjumlah 18 ton akan dibawa ke lokasi pembakaran;

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022 Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel bahwa tempurung sementara dilakukan pembakaran dengan mengirim video pembakaran tempurung, dan Terdakwa kembali meminta uang untuk membeli karung dan kekurangan ongkos kerja sehingga Saksi Korban Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel kembali mengirim uang sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) ke rekening BRI milik Saksi Febriyanti Lamangida Alias Pipin selaku istri Terdakwa;

Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Korban dan memberitahukan cuaca sering hujan sehingga arang tempurung yang telah dibakar belum maksimal kering, dan Terdakwa kembali meminta ongkos kerja sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga Saksi Korban mengirim uang tersebut ke rekening BRI Nomor : 5131-0102-6223-531 milik Saksi Febriyanti Lamangida selaku istri Terdakwa;

Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 12.17 WITA Saksi kembali mengirim uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa ke nomor rekening BRI Nomor : 5131-0102-6223-531 atas nama Saksi Febriyanti Lamangida Alias Pipin untuk digunakan sebagai ongkos kerja;

Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2022 Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel jika arang tempurung sudah selesai dibakar dan sudah diisi didalam karung yang diletakkan disebelah lokasi pembakaran tepatnya dikedung gilingan padi, sehingga pada

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN.Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WITA Saksi Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel mendatangi lokasi pembakaran arang tempurung dan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel dimana jumlah arang tempurung hasil pembakaran tidak sesuai dengan apa yang telah di sepakati sebelumnya berjumlah 11 ton, hal mana arang tempurung yang ada hanyalah berjumlah 8 ton arang.

Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengecek harga pasaran arang tempurung di wilayah Gorontalo dan Terdakwa memberitahukan jika harga pasaran arang tempurung di Gorontalo Rp5.300/kg (lima ribu tiga ratus rupiah) per kilogram sehingga Terdakwa mengatakan jangan dulu dijual tunggu harga pasaran naik;

Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2022 sekira pukul 11.00 WITA Saksi Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel datang ke lokasi pembakaran arang tempurung dengan maksud mengecek arang tempurung tersebut, namun setelah tiba dilokasi pembakaran, arang tempurung yang sudah dibakar yang sebelumnya telah terisi didalam karung terletak digedung gilingan padi sudah tidak ada lagi, mengetahui hal tersebut Saksi Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel menghubungi Terdakwa melalui via whatsapp namun tidak direspon oleh Terdakwa, kemudian Saksi Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel berinisiatif mencari rumah Terdakwa dan bertemu dengan istri serta mertua Terdakwa yakni saksi Heni Kubuhi dan menceritakan hal tersebut kepada istri dan mertua Terdakwa.

Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2022 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel melalui via telephone dan memberitahukan bahwa arang tempurung sejumlah 8 ton yang sebelumnya telah diisi didalam karung yang terletak di gedung gilingan padi dekat tempat pembakaran arang tempurung telah di jual oleh Terdakwa kepada orang lain yakni Saksi Richo Jendri Tombiling Alias Riko dengan harga sebesar Rp5.250/kg (lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram tanpa sepengetahuan Saksi dan uang hasil penjualan arang tempurung tersebut tidak diserahkan kepada Saksi Korban selaku pemilik arang tempurung tersebut melainkan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadinya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Samuel Dermawan Tamadji Alias Samuel mengalami kerugian sebesar Rp85.100.000,00 (delapan puluh lima juta seratus ribu rupiah);

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN.Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini digelar di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar ataupun alasan-alasan pemaaf yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka atas diri dan perbuatannya tersebut Terdakwa harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tentang keringanan hukuman dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan dalam pertimbangan aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 5131-01-026223-53-1 atas nama Febriyanti Lamangida, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik Febriyanti Lamangida, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Febriyanti Lamangida;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN.Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai perbuatannya, sedangkan terhadap pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas dan dengan mempertimbangkan pula permohonan dari Terdakwa tersebut serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN.Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rajak Usman Alias Pani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Rajak Usman Alias Pani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 5131-01-026223-53-1 atas nama Febriyanti Lamangida, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Febriyanti Lamangida;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, oleh Hamka, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H., dan Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maryam Saleh, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Santo Musa, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H. Hamka, S.H., M.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN.Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Maryam Saleh, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN.Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota